

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.5	
Tanggal	1:	11 Januari 2019	
Revisi	:	01	
Berlaku	1:	11 Januari 2023	

## PROSEDUR PERENCANAAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Digunakan untuk	:	No. Standar:	Judul	standar:	Standar	Perencanaan
melengkapi		SN.DIKTI/A/SPWM/05.9	Tenag	a Kependi	dikan	

	Penanggu				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal	
1. Perumusan	Sr. Felisitas A Sri S, Misc. MAN	Wa. Ket II	1 P	11-12-2018	
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena Setyaningsih, Ns.,Sp.,Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018	
3. Persetujuan	Emy Sutiyarsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ka. Senat	Jemy and D	23-12-2018	
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan	The	11-01-2019	
5. Pengendalian	Wisoedhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI	6	11-01-2019	



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/05.5
Tanggal		11 Januari 2019
Revisi		01
Berlaku	:	11 Januari 2023

rosedur ini dibuat agar perencanaan tenaga kependidikan di TIKes Panti Waluya Malang dapat berjalan sesuai dengan i Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan rosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait engan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan tendar Perencanaan Tenaga Kependidikan Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
i Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan rosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait engan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan tandar Perencanaan Tenaga Kependidikan Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
rosedur ini berlaku untuk semua petugas yang terkait engan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan  Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
engan Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan  tandar Perencanaan Tenaga Kependidikan  Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
Perencanaan adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
untuk mencapai pemenuhan kebutuhan formasi ketenagaan dosen di STIKes Panti Waluya Malang sesuai dengan tuntutan jabatan yang diinginkan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai pemenuhan tersebut.  Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang melaksanakan tugas teknis administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis serta dukungan lainnya untuk menunjang kegiatan operasional.  Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II dalam merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan setiap tahunnya
<ul> <li>Apabila jumlah tenaga kependidikan yang sudah ada belum memenuhi standar ideal yang ditentukan, maka Waket II dan Bagian PSDM merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan melalui proses rekruitmen</li> <li>Proses rekruitmen dilakukan sesuai jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan</li> <li>Apabila jumlah tenaga kependidikan sudah memenuhi standar ideal yang ditentukan, kegiatan perencanaan dosen didokumentasikan dan tidak dilanjutkan ke tahap rekruitmen</li> </ul>
. Ketua STIKes . Wakil Ketua I . Wakil Ketua II . Kaprodi . Bagian PSDM
Kaprodi berkoordinasi dengan Waket II merencanakan jumlah tenaga kependidikan yang dibutuhkan tiap tahun
Memenuhi standar  Belum memenuhi standar

Catatan	:	-
Dokumen Terkait	:	<ol> <li>Standar Kualifikasi Tenaga Kependidikan</li> <li>Standar Proporsi Tenaga Kependidikan</li> <li>Standar Perencanaan Tenaga Kependidikan</li> <li>Standar Rekruitmen Tenaga Kependidikan</li> <li>Formulir Evaluasi Perencanaan Tenaga Kependidikan</li> <li>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>